

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, untuk dijadikan pedoman hidup bagi seluruh umat muslim hingga akhir zaman. Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits atau *as-sunnah*. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al Imran ayat 83, yang artinya: "Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan." Islam mengatur terkait perkawinan, sebagaimana dalam Surat Al-Dzariyat ayat 49 yang artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." Perkawinan hukumnya *mubah*, namun akan berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram tergantung pada situasi dan kondisi biologis dan materielnya.¹

Hukum perkawinan Islam di Indonesia bersumber pada Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' Ulama Fiqih, dan Ijtihad. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, h. 152.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan). Perkawinan bagi yang beragama Islam juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI). KHI dijadikan rujukan oleh hakim dalam mengambil keputusan, hal ini dikuatkan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Inpres No. 1 Tahun 1991), dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (selanjutnya disebut Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1991).² Pasal 1 UU Perkawinan berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Pasal 2 KHI berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ibadah, yaitu pria dan wanita melakukan akad sehingga melahirkan ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan menjalankan perintah Allah SWT. Dalam Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahman.³ Berdasarkan Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21, sakinah artinya tenang atau tentram, mawaddah artinya cinta kasih, dan rahman artinya kasih sayang.

² Ellyne Dwi Poespasari *et al.*, *Kapita Selektta Hukum Waris Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 179.

³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan akan dianggap sah jika dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.⁴ Rukun dan syarat sahnya perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. Hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (selanjutnya disebut UU Nomor 22 Tahun 1946) jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1954 Nomor 98 (yang selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 1954) mengatur bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah,⁵ di Kantor Urusan Agama (yang selanjutnya disebut KUA).

Tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahman. Tetapi faktanya, perkawinan tidak selalu berjalan mulus, ada kalanya muncul konflik-konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan tidak terciptakan tujuan perkawinan, bahkan berujung pada perceraian. Berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan jo. Pasal 113 KHI perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan Pengadilan. Berdasarkan UU Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun

⁴ *Ibid.*, Pasal 4.

⁵ *Ibid.*, Pasal 5.

1975 dan KHI putusanya perkawinan dapat disebabkan karena 2 (dua) hal yakni cerai talak dan cerai gugat. Dalam hukum Islam Putusnya perkawinan karena perceraian dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu karena cerai talak, cerai gugat, *khuluk*, *syiqaq*, *fasakh*, *taklik talak*, *Ila'*, *zhihar*, *li'an*, dan murtad atau *riddah*.⁶ Talak oleh suami dapat dilakukan secara lisan tanpa melalui pengadilan,⁷ namun talaknya hanya akan sah menurut hukum agama, tetapi tidak menurut hukum negara. Sehingga berdasarkan Pasal 129 KHI suami mengajukan permohonan talak baik secara lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama. Dan istri juga berhak mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (yang selanjutnya disebut UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009). Peradilan Agama memiliki salah satu asas yaitu yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama yakni hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam, disebut asas personalitas keislaman.⁸ Suatu perceraian terjadi sejak perceraian dinyatakan di depan

⁶ Amiroh Zatil Ulya Pangabea, *Tinjauan Hukum Mengenai Alasan Perceraian Disebabkan Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Nomor: 208/Pdt.G/2013/PA.Pst)*, Skripsi pada Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, h. 53.

⁷ H. Zaeni Asyhadie et al, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, Rajawali Pers, Depok, 2020, h. 179.

⁸ Ellyne Dwi Poespasari et al., *Op.Cit.*, h. 181.

sidang pengadilan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975).⁹

Seringkali ditemukan kasus istri yang murtad atau keluar dari agama islam, sehingga menyebabkan tidak terciptanya tujuan perkawinan. Bahkan tidak jarang seorang suami memutuskan mengakhiri perkawinannya. Berdasarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Aliran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) murtad adalah orang yang telah keluar dari ajaran agama Islam. Para ahli fiqih Islam memaknai murtad sebagai *al-ruju'* '*an al-Islam* yang artinya berbalik dari Islam.¹⁰ Abd al-Rahman al-Juzayri mengartikan murtad yaitu orang Islam yang memutuskan menjadi kafir padahal sebelumnya telah mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat serta menjalankan syariat Islam.¹¹ Bahwa keputusan seseorang dalam menganut suatu agama atau kepercayaan adalah hak dari orang itu sendiri. Sebagaimana Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur terkait kebebasan beragama. Definisi talak berdasarkan Pasal 117 KHI yaitu: "Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131." Talak terbagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu Talak *Raj'i*, Talak *Ba'in* (*ba'in*

⁹ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 114.

¹⁰ Abd. Moqsiith, 'Tafsir Hukum Murtad dalam Islam', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XIII, No. 2, 2013, h. 290.

¹¹ *Ibid.*

sughraa dan *ba'in kubraa*), Talak *Sunny* dan Talak *Bid'i*, yang tentunya memiliki akibat hukum yang berbeda.

Suatu perkawinan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka dapat dibatalkan merujuk pada Pasal 22 UU Perkawinan.¹² Adapun perkawinan yang telah sah menurut hukum Islam dan hukum negara menjadi batal sebagaimana Pasal 70 KHI dan dapat dibatalkan Sebagaimana Pasal 71 HKI. Pembatalan perkawinan atau biasa disebut *fasakhnya* perkawinan.¹³ Dalam bahasa Arab *fasakh* berasal dari kata "*fasakha*" yang artinya rusak.¹⁴ Menurut Kamal Muchtar, *fasakh* artinya mencabut atau menghapus, yaitu perceraian yang disebabkan karena sesuatu hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya, sehingga tidak dapat melanjutkan kehidupan sebagai sepang suami istri dan mewujudkan tujuan perkawinan.¹⁵ Terkait kapan suatu perkawinan menjadi *fasakh*, menurut Wahbah Zuhaili apabila suami atau istri murtad atau keduanya murtad sebelum bersetubuh (selanjutnya disebut *qobla al-dukhul*) maka *fasakh* perkawinannya, sedangkan apabila murtadnya setelah bersetubuh (selanjutnya disebut *ba'da al-dukhul*) dan tidak kembali memeluk Islam pada masa iddahnya maka *fasakh* perkawinannya, namun jika kembali memeluk Islam pada masa iddahnya maka pernikahannya tetap berlaku.¹⁶ KHI juga mengatur tentang larangan kawin, salah satunya diatur dalam Pasal 40 huruf c KHI

¹² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h. 147.

¹⁴ *Ibid.*, h. 154.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, h.146.

yang intinya seorang pria dan seorang wanita dilarang melaksanakan perkawinan apabila pihak wanita tidak beragama Islam. Jika pria muslim dengan wanita non-muslim akan melangsungkan perkawinan atau yang biasa disebut perkawinan beda agama, maka perkawinannya dilarang menurut hukum Islam. Begitupula apabila pria dan wanita melaksanakan perkawinan secara Islam kemudian ditengah perkawinan pihak Istri memutuskan untuk murtad, maka perkawinannya menjadi tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, dan mengakibatkan perkawinannya menjadi *fasakh*.¹⁷ Perkawinan beda agama berdasarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 hukumnya haram dan tidak sah.

Merujuk pada alasan perceraian Pasal 116 huruf h KHI, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga menjadi salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian. Dan berdasarkan Pasal 75 huruf a KHI pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. Dijatuhkannya talak sumi kepada istrinya yang murtad menimbulkan promblematika terkait bagaimana kedudukan istri murtad tersebut, karena seseorang yang sudah berpaling dari agama Islam maka terlepas dari ketentuan syariat Islam. Kedudukan istri murtad dapat dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan. Lalu bagaimana dengan akibat hukum talak suami terhadap istri murtad. Seperti status perkawinan, hak dan kewajiban atas uang *mut'ah*, nafkah, maskan dan kiswah, masa iddah, mahar yang terhutang, biaya hadhanah untuk anak, hak asuh anak,

¹⁷ Cahyo Anugroho Rachman, *Hak Anak Kandung akibat Istri Murtad dalam Perpektif Hukum Waris Islam*, Skripsi pada Universitas Airlangga, Surabaya, 2018. h. 26.

dan harta asal serta pembagian harta bersama atau harta *syirkah*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 jo. Pasal 153 KHI. Karena yang menjadi persoalan, akibat hukum yang timbul atas talak suami terhadap istri muslim akan berbeda dengan akibat hukum talak suami terhadap istri murtad. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) KHI Pada dasarnya terkait perkawinan, setiap agama dan kepercayaan memiliki tata caranya masing-masing. Karena terdapat perbedaan pada kitab suci atau sumber ajaran agama, pendapat ahli agama, dan perbedaan mekanisme administrasi perkawinan yang diatur dalam Undang-undang.¹⁸

Banyak sekali putusan Pengadilan Agama terkait permohonan talak suami dengan alasan istri murtad, namun terdapat perbedaan pada bagian amar putusannya. Contohnya, amar putusan Nomor 0169/Pdt.G/2018/PA-Jpr dan Putusan Nomor 3300/Pdt.G/2019/PA.Bks memutus memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon, sedangkan pada Putusan Nomor 737/Pdt.G/2018/PA.Dmk dan Putusan Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Wt memutus menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Pemohon terhadap Termohon, dari perbedaan tersebut maka perlu ditelaah dan dianalisis pada pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara (yang selanjutnya disebut *ratio decidendi* hakim), dan mengetahui dengan murtadnya istri manakah putusan yang tepat yaitu perceraian karena talak satu *ba'in sughraa* atau karena *fasakh*. Mengingat bahwa perceraian karena talak dan perceraian karena *fasakh* merupakan hal yang berbeda, baik segi definisi maupun akibat hukum yang ditimbulkan.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h. 142.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi isu hukum dalam penelitian hukum ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Talak Suami terhadap Istri Murtad.
2. *Ratio Decidendi* Hakim pada Putusan Pengadilan Agama atas Permohonan Talak Suami terhadap Istri Murtad.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis akibat hukum talak suami terhadap istri murtad.
2. Mengkaji dan menganalisis *ratio decidendi* hakim pada putusan Pengadilan Agama atas permohonan talak suami terhadap istri murtad.

1.4 Manfaat Penelitian Hukum

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, diharapkan penelitian hukum ini dapat dilihat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum Islam terkait kedudukan istri murtad atas permohonan talak dalam pandangan hukum Islam, yaitu mengenai akibat hukum talak suami terhadap istri murtad dan *ratio decidendi* hakim pada putusan Pengadilan Agama atas permohonan talak suami terhadap istri murtad.

Secara praktis, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, dapat memberikan informasi, menambah pemahaman masyarakat mengenai kedudukan istri murtad atas permohonan talak dalam pandangan

hukum Islam, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dalam membantu pihak-pihak yang berkepentingan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian hukum

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum atau *legal research*, yaitu menemukan kebenaran koherensi, terkait ada atau tidak aturan hukum yang sesuai norma hukum, norma berupa perintah atau larangan sudah sesuai atau tidak dengan prinsip hukum, dan tindakan seseorang sesuai atau tidak dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁹ Sehingga peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian hukum ini akan diteliti dan dianalisis.

1.5.2 Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan hukum, yaitu Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, yang tujuannya untuk membangun suatu konsep.²⁰ Melalui pendekatan ini, akan dijelaskan terkait konsep dari perkawinan dan pernikahan, murtad, talak dan pembatalan perkawinan atau *fasakh*.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, h. 47.

²⁰ *Ibid.*, h. 177.

Pendekatan Perundang Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan regulasi dan legislasi.²¹ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.²² Sehingga dengan pendekatan ini akan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, dan mengkaji serta menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan dengan isu hukum yang menjadi putusan pengadilan.²³ Sehingga dengan pendekatan ini akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis terkait akibat hukum talak suami terhadap istri murtad dan *ratio decidendi* hakim pada putusan Pengadilan Agama atas permohonan talak suami terhadap istri murtad.

1.5.3 Bahan hukum

Dalam penelitian hukum ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam membuat putusan-putusan hakim dan perundang-undangan.²⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ *Ibid.*, h. 137.

²² *Ibid.*, h. 133.

²³ *Ibid.*, h. 134.

²⁴ *Ibid.*, h. 181.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1974 Nomor 1.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1954 Nomor 98.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 98.

- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
- j. Putusan Pengadilan Agama Nomor 0169/Pdt.G/2018/PA-Jpr.
- k. Putusan Pengadilan Agama Nomor 3300/Pdt.G/2019/PA.Bks.
- l. Putusan Pengadilan Agama Nomor 737/Pdt.G/2018/PA.Dmk.
- m. Putusan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Wt.

Sumber bahan hukum sekunder adalah tulisan-tulisan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum.²⁵ Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, makalah dan karya ilmiah lainnya di bidang hukum yang relevan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Dalam rangka pengumpulan bahan hukum, langkah pertama yang dilakukan yaitu mengumpulkan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian hukum ini dengan cara studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul akan diklasifikasi berdasarkan setiap rumusan masalah. Setelah kedua rumusan masalah telah memiliki bahan hukum, barulah bahan hukum-bahan hukum tersebut dikaji, sehingga dapat lanjutkan ketahap analisis bahan hukum.

1.5.5 Analisis bahan hukum

²⁵ *Ibid.*, h. 183.

Setelah bahan hukum primer dan sekunder diklasifikasi berdasarkan setiap rumusan masalah, selanjutnya bahan hukum primer akan dikaji untuk menentukan pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dan akan dijadikan dasar hukum. Bahan hukum sekunder ditelaah untuk dijadikan panduan dalam memulai penelitian dan menemukan penyelesaian atas isu hukum pada penelitian ini. Bahan hukum akan dianalisis menggunakan berbagai metode interpretasi hukum. Untuk menemukan penyelesaian isu hukum pada penelitian ini, maka setiap rumusan masalah akan dibahas satu-persatu pada Bab nya masing-masing.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian hukum ini disusun secara terstruktur dan sistematis, tujuannya memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari penelitian ini. Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) Bab dan setiap Bab memiliki sub bab. Secara garis besar penelitian hukum ini akan disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 5 sub bab, yang dijadikan sebagai gambaran umum untuk mengetahui latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian hukum, metode penelitian hukum yang meliputi tipe penelitian hukum, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II pada penelitian hukum ini akan mengkaji dan menganalisis rumusan masalah yang pertama, yaitu “Akibat Hukum Talak Suami terhadap Istri Murtad”. Bab ini terdiri dari sub bab, yang akan membahas terkait Perbedaan Perkawinan dan

Pernikahan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Alasan-alasan Perceraian, Alasan-alasan Batalnya Perkawinan, Murtad, *Fasakh*, dan Akibat Hukum Talak Suami terhadap Istri Muslim.

Bab III pada penelitian hukum ini akan mengkaji dan menganalisis rumusan masalah yang kedua, yaitu “*Ratio Decidendi* Hakim pada Putusan Pengadilan Agama atas Permohonan Talak Suami Terhadap Istri Murtad”. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yang akan membahas terkait analisis Putusan Pengadilan Agama yang memutus *fasakh*, analisis Putusan Pengadilan Agama yang memutus talak satu *ba’in sughraa*, dan Perbedaan Putusan Pengadilan Agama yang memutus *Fasakh* dan Talak Satu *Ba’in Sughraa*.

Bab IV pada penelitian hukum ini merupakan Bab penutup, yang berisi kesimpulan atas isu hukum yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran atas isu hukum pada penelitian ini, yang diharapkan dapat dijadikan masukan serta berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.